



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 7 A Kota Mungkid, Kabupaten Magelang

Kode Pos 56511 - Telp. (0293) 789182 - Fax. (0293) 788080

Website : <http://bpbd.magelangkab.go.id> email : pusdalopsbpbdmagelangkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 180.186/042/KEP/46/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN MAGELANG

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh akses informasi publik yang partisipatif dan akuntabel perlu dilakukan pengelolaan layanan informasi publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut PPID BPBD Kabupaten Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Diktum KESATU bertugas :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Layanan Informasi Publik;
- b. Memfasilitasi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Menyusun Daftar Informasi Publik;
- e. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pejabat sebagaimana diktum KEDUA berkewajiban melaporkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid

pada tanggal 22 Juli 2019


KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN MAGELANG

Drs. EDY SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620705 198903 1 013

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD
 KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR : 180.186/042/KEP/46/2019
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
1	KEPALA PELAKSANA	Atasan PPID
2	KEPALA SEKRETARIAT	Ketua PPID
3	KASUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	Sekretaris
4	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	Bidang Pengelola Informasi
5	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Bidang Pelayanan Informasi
6	KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Anggota
7	KABID KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Anggota
8	KABID REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	Anggota

KEPALA PELAKSANA BPBD
 KABUPATEN MAGELANG



Drs. EDY SUSANTO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620705 198903 1 013